

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait perizinan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang melakukan izin praktik di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta untuk mengantisipasi dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia. Sebelum melakukan praktik di Indonesia TKWNA harus mengurus beberapa syarat seperti Perizinan, sertifikasi dan registrasi, uji kompetensi, area TKWNA dan Tenaga pendamping, pembatasan waktu, kompensasi dan sanksi. Hal ini diatur dalam Aturan yang lama terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sedangkan aturan terbaru terdapat pada Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Upaya Penindakan Kepada TKWNA oleh Kementerian kesehatan dan Organisasi Profesi meliputi pembinaan dan mediasi oleh organisasi profesi, pembinaan secara intern oleh dinas kesehatan, teguran secara lisan dan tertulis oleh dinas kesehatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh tenaga dinas kesehatan, pencabutan izin dan pencabutan praktik. Diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran.

II. SARAN

Sebagaimana dari hasil yang sudah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah:

1. Ditujukan kepada pemerintah khususnya Kementerian hukum dan HAM yang membidangi keimigrasian, terkait perizinan tenaga kesehatan warga negara asing pemerintah harus memberikan pengawasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan izin yang mana nantinya akan merugikan Masyarakat.
2. Ditujukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwasannya pemberian izin tenaga kesehatan warga negara asing sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan alih ilmu pengetahuan dan alih teknologi.
3. Ditujukan kepada Kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan harus memastikan supaya tenaga kesehatan warga negara asing tidak menduduki posisi-posisi penting seperti jabatan yang mengurus terkait personalia/direktur personalia atau jabatan-jabatan tertentu.